



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR: 30/Pdt.G/2010/PN.Dps.-

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan antara : -----

PENGUGAT : Perempuan, Warganegara Indonesia, umur 29 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, pemegang Passpor Indonesia Nomor R 040852, alamat Jalan Pertama 1/106, Lingkungan Purwa Santhi, Tanjung Benoa, Nusa Dua, Badung, Bali, dalam hal ini menyerahkan kuasa kepada YOHANES SIMON TROMBINE, SH. Advokat yang berkantor di Kantor Advokat Verry, Trombine & Wikantara Law Firm, Plaza Sunset Road Ruko # 10, Jalan Sanset Road, Seminyak, Kuta, Badung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2009, yang selanjutnya disebut sebagai : **PENGUGAT** ;

Melawan :

TERGUGAT , Laki-laki, Warganegara Australia, umur 59 tahun, pemegang paspor Australia Nomor E1032749, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pratama 1/106, Tanjung Benoa, Nusa Dua, Badung, Bali, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat- surat perkara tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Januari 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 19 Januari 2010 dibawah Register Nomor : 30/Pdt.G/2010/PN. Dps., mengemukakan hal- hal sebagai berikut:

1. Bahwa.....2

2.

1. Bahwa diantara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan di Queensland, Australia berdasarkan “Commonwealth of Australia Marriage Act 1961” pada tanggal 28 Februari 2009 dan atas perkawinan tersebut telah didaftarkan di “General Registry Brisbane” sebagaimana tercantum dalam Registration of Marriage Certificate Nomor 2009/03913 tertanggal 3 Maret 2009 termasuk telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Denpasar dengan Pendaftaran Perkawinan Nomor 28/P.DKC/2009 tertanggal 22 April 2009;

(Bukti P- 1) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama perkawinan PENGGUGAT-TERGUGAT tersebut di atas belum dikaruniai anak, dan selama perkawinan berlangsung PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal di Jalan Pratama 1/106, Tanjung Benoa, Nusa Dua, Badung, dan tercatat sebagai warga Desa Tanjung Benoa, Nusa Dua sebagaimana termaktub dalam Kartu Keluarga No. 5103052404090008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung tertanggal 30 April 2009; ----- (Bukti P-2) ; -
3. Bahwa pada mulanya perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan dengan sebagaimana mestinya sebagaimana kehidupan perkawinan keluarga lainnya sebagaimana maksud dan tujuan perkawinan yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang saling mencintai, saling menghormati satu sama lain, setia serta saling membantu lahir dan batin yang satu kepada yang lainnya, pada perkembangannya sering kali terjadi pertengkaran/perselisihan dan perkecokan terus menerus yang tidak dapat didamaikan kembali sebagai akibat dari ketidakcocokan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;
4. Bahwa pertengkaran – pertengkaran yang terjadi tersebut lebih sering disebabkan karena perbuatan/kelakuan dari TERGUGAT yang terlalu egois, mau menang sendiri, tidak menghargai kedudukan seorang istri, dan terjalannya hubungan TERGUGAT dengan wanita idaman lain, bahwa PENGGUGAT pun mengakui terkadang membuat kesalahan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan

pertengkaran.

Pertengkaran.....3

3

Pertengkaran – pertengkaran tersebut tersebut di atas bermula pada bulan Agustus tahun 2009 di mana di antara PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai tidak melakukan komunikasi selayaknya seorang suami istri dalam sebuah keluarga sampai pada perpisahan meja makan dan tempat tidur ;

Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2009 PENGGUGAT diusir dari rumah oleh TERGUGAT dan oleh karena itu PENGGUGAT tinggal berpindah- pindah di rumah keluarga dan/atau di rumah teman- teman PENGGUGAT, selanjutnya pada tanggal 26 Agustus 2009 PENGGUGAT diminta kembali ke rumah oleh TERGUGAT dengan niat bahwa permasalahan- permasalahan rumah tangga bisa diselesaikan dan dibicarakan satu sama lain. ;

Namun pembicaraan dan upaya penyelesaian tidak pernah dicapai oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT, kembali lagi pada tanggal 7 Oktober 2009 PENGGUGAT diusir dari rumah, namun PENGGUGAT bertahan untuk tidak pergi dari rumah. ;

Puncaknya pada tanggal 31 Okt0ber 2009 malam hari PENGGUGAT kembali diusir oleh TERGUGAT dan karena merasa harga dirinya sebagai istri tidak dihormati dengan pengusiran tersebut, PENGGUGAT memutuskan untuk lebih baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tinggal bersama menurut keinginan dari TERGUGAT yang mengusir PENGUGAT dari rumah tinggal mereka di Jl. Pratama 1/106, Tanjung Benoa. Nusa Dua, Badung, dan tinggal di luar rumah dengan cara menyewa sebuah paviliun (kos- kosan) di daerah Krobokan sampai dengan gugatan ini diajukan ; -----

5. Bahwa PENGUGAT merasa sudah tidak mampu lagi berdampingan sebagai satu kesatuan keluarga dengan TERGUGAT, di samping itu PENGUGAT sudah tidak mampu lagi menyesuaikan diri dengan kehidupan TERGUGAT;

6. Bahwa atas pertengkaran – pertengkaran dan perkecokan yang sedemikian sering terjadi PENGUGAT telah berupaya mengadakan upaya – upaya untuk menyelamatkan rumah tangga termasuk menahan diri dan meminta nasehat dan pandangan, nasehat dan pendapat orang tua PENGUGAT, keluarga TERGUGAT,

serta.....4

4

serta teman – teman dekat PENGUGAT-TERGUGAT namun demikian TERGUGAT tetap pada sikapnya;

7. Bahwa PENGUGAT tidak mampu lagi hidup bersama menjalin dan membina rumah tangga sebagaimana komitmen terdahulu. Komitmen yang menjadi inti dari perkawinan sudah tidak ada lagi dalam perkawinan PENGUGAT-TERGUGAT sehingga demi kebaikan bersama perceraian adalah satu-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satunya cara yang terbaik; ---

8. Bahwa sebagai manusia biasa PENGUGAT mempunyai batas kesabaran dan batas kekuatan untuk dapat menahan rasa sakit hati kecewa dan putus asa serta sudah tidak mungkin lagi kiranya menerima TERGUGAT sebagai suami untuk hidup bersama- sama sebagai satu kesatuan keluarga;

9. Bahwa demi kebaikan, kebahagiaan dan ketenangan PENGUGAT secara pribadi dan demikian pula dengan TERGUGAT, PENGUGAT dan TERGUGAT dengan berbagai macam pertimbangan, introspeksi dan diskusi di antara PENGUGAT dan TERGUGAT, keduanya merasa yakin bahwa perceraian adalah satu- satunya jalan dan penyelesaian yang terbaik dan tidak mungkin dapat dihindari lagi, PENGUGAT dan TERGUGAT telah sepakat dan setuju membuat dan menandatangani Surat Kesepakatan dan Pernyataan pada tanggal 20 Nopember 2009 yang pada intinya menyatakan: bahwa kedua belah pihak sepakat untuk memutus perkawinan mereka melalui perceraian sebagaimana diatur dalam aturan perundangan- undangan yang berlaku di Indonesia dan menyerahkan sepenuhnya kepada PENGUGAT (pihak istri) untuk mengajukan gugatan perceraian atas perkawinan PENGUGAT-TERGUGAT tersebut di atas melalui Pengadilan Negeri Denpasar dan menyerahkan keputusan yang adil dan terbaik bagi PENGUGAT-TERGUGAT kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang akan memeriksa perkara gugatan perceraian ini ; ----- (Bukti P-3)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan dasar-dasar tersebut di atas terutama

Surat Kesepakatan dan Pernyataan tertanggal 20

November 2009 tersebut di atas, cukup beralasan bahwa

Penggugat.....5

5

PENGGUGAT mencari jalan penyelesaian permasalahan rumah tangga dan perkawinan PENGGUGAT-TERGUGAT melalui perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf f; Oleh karenanya cukup beralasan pula gugatan perceraian PENGGUGAT dengan menyatakan perkawinan tersebut di atas putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas maka PENGGUGAT mohon ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk menetapkan hari persidangan dan selanjutnya memutuskan hal-hal sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

2. Menyatakan hukum perkawinan yang telah dilangsungkan di Queensland, Australia berdasarkan "Commonwealth of Australia Marriage Act 1961" pada tanggal 28 Februari 2009 yang telah didaftarkan di "General Registry Brisbane" sebagaimana tercantum dalam Registration of



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marriage Certificate Nomor 2009/03913 tertanggal 3 Maret 2009 termasuk telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Denpasar dengan Pendaftaran Perkawinan Nomor 28/P.DKC/2009 tertanggal 22 April 2009 adalah sah menurut hukum;

3. Menyatakan hukum perkawinan yang telah dilangsungkan di Queensland, Australia berdasarkan "Commonwealth of Australia Marriage Act 1961" pada tanggal 28 Februari 2009 yang telah didaftarkan di "General Registry Brisbane" sebagaimana tercantum dalam Registration of Marriage Certificate Nomor 2009/03913 tertanggal 3 Maret 2009 termasuk telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Denpasar dengan Pendaftaran Perkawinan Nomor 28/P.DKC/2009 tertanggal 22 April 2009 adalah **sah putus karena perceraian** beserta segala akibat hukumnya ;

4. Memerintahkan.....6

6

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk menyampaikan sehelai Putusan Perceraian Pengadilan Negeri Denpasar yang telah mempunyai kekuatan tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Denpasar;



5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang dikeluarkan dalam perkara ini.

Atau

SUBSIDAIR ;

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil- adilnya (Ex Aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap kuasanya yang bernama YOHANES SIMON TROMBINE, SH. sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang datang menghadap sebagai kuasanya sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya berdasarkan alasan yang sah meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan relaas panggilan tertanggal 26 Januari 2010 dan 4 Februari 2010 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti- bukti berupa surat- surat : -----

1. Foto copy Marriage Certificate No. Registrasi 2009/03913 tertanggal 3 Maret 2009 dan foto copy pendaftaran perkawinan Nomor 28/P.DKC/2009 tertanggal 22 April 2009, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P.1 ;

2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 5103052404090008,
setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah
bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P.2 ;

3. Foto copy Surat kesepakatan dan pernyataan pada tanggal
20 Nopember 2009 setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya
dan telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P.3 ;

Menimbang.....7

7

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat tidak mengajukan
saksi- saksi ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat
adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan
ataupun menyuruh orang datang menghadap sebagai kuasanya
sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya berdasarkan
alasan yang sah, maka Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir
; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti- bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta hukum antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Commonwealth of Australia berdasarkan Commonwealth of Australia Marriage Act 1961” pada tanggal 28 Pebruari 2009 dan perkawinan tersebut telah didaftarkan di General Registry Brisbane” sebagaimana tercantum dalam Registration of Mariage Certificate Nomor 2009/03913 tertanggal 3 Maret 2009 termasuk telah didaftarkan pada Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Denpasar dengan Pendaftaran Perkawinan Nomor : 28/P.DKC/2009 tertanggal 22 April 2009 ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan ataupun menyuruh orang datang menghadap sebagai kuasanya sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak hadirannya berdasarkan alasan yang sah, maka pengadilan berpendapat Tergugat tidak membantah dalil- dalil yang dibantahkan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak membantah dalil- dalil yang dibantahkan oleh Penggugat maka dalil- dalil yang dikemukakan oleh Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil- dalil gugatannya dan Tergugat tidak hadir dipersidangan ataupun menyuruh orang datang menghadap sebagai kuasanya sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ternyata bahwa ketidak hadirannya berdasarkan alasan yang sah maka Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat putus untuk

dikabulkan.....8

8

dikabulkan seluruhnya dengan Verstek ;

-

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat ada dipihak yang kalah, maka Tergugat dihukum pula untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat pasal 149 ayat (1) R.bg. dan peraturan perundang- undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir ;

-

2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek ;

3. Menyatakan hukum perkawinan yang dilangsungkan di Queensland, Australia berdasarkan "Commonwealth of



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Australia Marriage Act 1961” pada tanggal 28 Pebruari 2009 yang telah didaftarkan di “General Registry Brisbane” sebagaimana tercantum dalam Registration of Mariage Certificate Nomor 2009/03913 tertanggal 3 Maret 2009 termasuk telah didaftarkan pada Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Denpasar dengan Pendaftaran Perkawinan Nomor : 28/P.DKC/2009 tertanggal 22 April 2009 adalah sah menurut hukum ;

-
4. Menyatakan hukum perkawinan yang telah dilangsungkan di Queensland, Australia berdasarkan “Commonwealth of Australia Marriage Act 1961” pada tanggal 28 Pebruari 2009 yang telah didaftarkan di “General Registry Brisbane” sebagaimana tercantum dalam Registration of Mariage Certificate Nomor 2009/03913 tertanggal 3 Maret 2009 termasuk telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Denpasar dengan Pendaftaran Perkawinan Nomor : 28/P.DKC/2009 tertanggal 22 April 2009 adalah sah putus karena perceraian ;

-
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk menyampaikan sehelai putusan perceraian Pengadilan Negeri Denpasar yang telah mempunyai kekuatan tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Denpasar ;

6. Menghukum.....9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar
Rp.341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu
rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim
pada hari : **SELASA**, tanggal **9 MARET 2010**, oleh kami **I
GUSTI NGURAH ADIWARDANA, SH.**, sebagai Ketua Majelis Hakim,
ARIE WINARSIH, SH.M.Hum. dan **H. PUJI HARIAN, SH. M.Hum.**,
masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan mana
diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari
itu juga oleh Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut
dengan didampingi oleh **Hj. SRI ASTUTIANI, SH.** Panitera
Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dan dihadiri oleh
Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

ARIE WINARSIH, SH.M.Hum.

SH.

ttd.

H. PUJI HARIAN, SH.M.Hum.

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

I GUSTI NGURAH ADIWARDANA,

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Hj. SRI ASTUTIANI, SH.

Biaya- biaya :

1. Pendaftaran.....Rp. 30.000,-
2. Panggilan.....Rp. 300.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. RedaksiRp. 5.000,-

4. Meterai.....Rp. 6.000,-

Jumlah.....Rp. 341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

CATATAN.....10

10

C A T A T A N :

Dicatat disini bahwa pada hari : Rabu, tanggal 7 April 2010, putusan Verstek Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 9 Maret 2010, Nomor : 30/Pdt.G/2010/PN. Dps., telah diberitahukan kepada TERGUGAT (Tergugat) ;

PANITERA

PENGGANTI,

ttd.

Hj. SRI ASTUTIANI, SH.

C A T A T A N :

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Verzet telah lampau, sehingga putusan Verstek Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 9 Maret 2010, Nomor : 30/Pdt.G/2010/PN. Dps., telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 22 April 2010 ;

PANITERA PENGGANTI,

ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. SRI ASTUTIANI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)